



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang memiliki integritas dan kredibilitas yang berdasarkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis, perlu dilaksanakan pengawasan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. bahwa untuk menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil pemilihan umum, maka pengawasan pemilihan umum dilakukan dengan berintegritas dan berkredibilitas;
 - c. bahwa pengawasan pemilihan umum perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemilihan umum kepala daerah yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum kepala daerah secara menyeluruh;
 - d. bahwa salah satu kewenangan pengawas Pemilu menurut Pasal 74 ayat (1) huruf a angka 7, Pasal 76 ayat (1) huruf a angka 7, Pasal 78 ayat (1) huruf a angka 7, Pasal 80 huruf a angka 4, dan Pasal 82 huruf a angka 4, Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
 5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bagi Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu, Panwaslu Lapangan, dan Panwaslu Luar Negeri;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, selanjutnya disebut pasangan calon, adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau oleh calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.

4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan di kabupaten/kota.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau sebutan lainnya.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lainnya.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah Badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
11. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14. Petugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS, selanjutnya disebut Petugas Keamanan TPS, adalah petugas yang menangani ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS.
15. Saksi pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut saksi pasangan calon, adalah orang perorangan yang mendapat surat mandat tertulis dari pasangan calon untuk menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
16. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan.
17. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.
18. Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
19. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengawas Pemilu berpedoman pada asas :
- a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib penyelenggara Pemilu;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektivitas.
- (2) Pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS didasarkan pada keterpenuhan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 3

Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS bertujuan untuk:

- a. memastikan pemilih terlayani menggunakan suara dan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- b. melindungi kemurnian suara pemilih untuk menjamin integritas hasil pemungutan dan penghitungan suara;
- c. memastikan ketaatan penyelenggara Pemilu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
- d. mencegah terjadinya pelanggaran dan kesalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

BAB III

PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan.
- (2) Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan melakukan bimbingan dan supervisi sesuai tingkatannya masing-masing untuk optimalisasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

BAB IV

RUANG LINGKUP, TITIK RAWAN DAN FOKUS PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kada, meliputi:

- a. persiapan pemungutan suara;
- b. proses pemungutan suara;
- c. persiapan penghitungan suara;
- d. proses penghitungan suara;
- e. pemungutan suara ulang; dan
- f. penghitungan suara ulang.

Bagian Kedua

Titik Rawan Pelanggaran

Pasal 6

Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilakukan dengan memperhatikan kemungkinan titik rawan pelanggaran, antara lain:

- a. adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan yang memberikan suara;
- b. adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi memberikan suaranya;
- c. adanya saksi pasangan calon yang tidak membawa surat mandat;
- d. adanya pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali;
- e. penggunaan surat suara cadangan tidak dibuatkan berita acara;
- f. KPPS tidak menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh saksi maupun masyarakat;
- g. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan ini;

- h. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- i. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- j. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- k. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- l. saksi pasangan calon, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- m. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan;
- n. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah;
- o. kemungkinan terjadinya intimidasi dan teror;
- p. kemungkinan terjadinya manipulasi dan sabotase;
- q. kemungkinan terjadinya politik uang pada masa pemungutan dan penghitungan suara;
- r. kemungkinan tidak netralnya KPPS dalam proses pemungutan dan penghitungan suara; dan
- s. adanya intervensi dari pihak yang berkepentingan.

Bagian Ketiga

Fokus Pengawasan

Pasal 7

Fokus pengawasan pemungutan dan penghitungan suara meliputi:

- a. kemungkinan terjadinya kerusakan dan ketidaklengkapan perlengkapan dan dukungan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. perlakuan yang sama terhadap semua pemilih yang terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan;
- c. transparansi proses penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara;
- d. kepastian terlayannya pemilih dengan kebutuhan khusus dapat menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan Pemilu Kada;
- e. netralitas KPPS dalam menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- f. kemungkinan terjadinya manipulasi, kekerasan, intimidasi, teror, dan sabotase dalam proses pemungutan dan penghitungan suara;
- g. kemungkinan terjadinya politik uang pada proses pemungutan dan penghitungan suara;
- h. kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara/pejabat pemerintah dalam proses pemungutan dan penghitungan suara;
- i. penyerahan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu;
- j. kepatuhan KPPS dalam menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- k. terselenggaranya pemungutan dan penghitungan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis.

BAB V

MEKANISME PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 8

Panwaslu Kada dalam pengawasan persiapan pemungutan suara memastikan hal-hal sebagai berikut:

- a seluruh perlengkapan dan dukungan perlengkapan pemungutan suara sudah tersedia di KPPS 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
- b seluruh atribut pasangan calon sudah dibersihkan pada masa pemungutan dan penghitungan suara;
- c Salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima dari PPS/KPPS;
- d KPPS memasang dan menempelkan Daftar Pasangan Calon, Daftar Pemilih Tetap, dan Daftar Pemilih Tambahan sebelum pelaksanaan pemungutan suara di tempat yang mudah dijangkau, yang terang, dan dapat dilihat oleh pemilih;
- e adanya TPS khusus untuk melayani pemilih yang:
 1. menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya;
 2. sedang menjalani hukuman penjara;
 3. tidak mempunyai tempat tinggal tetap;
 4. tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai; dan
 5. tempat-tempat lain yang dipandang perlu.
- f pemilih sudah diberikan surat undangan mengenai pemberitahuan untuk memberikan suara, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara oleh Ketua KPPS;
- g saksi pasangan calon menyerahkan mandat dari Pasangan Calon 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- h jumlah pemilih pada setiap TPS berjumlah 600 (enam ratus) orang; dan
- i TPS terdapat di lokasi yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

Bagian Kedua

Pengawasan Pemungutan Suara

Paragraf 1

Pengawasan Proses Pendahuluan Pemungutan Suara

Pasal 9

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan proses pemungutan suara didahului proses sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara dengan dibuatkan berita acara oleh KPPS;
 - b. rapat pemungutan suara dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan;
 - c. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS; dan
 - d. penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara.
- (2) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan proses pemungutan suara di TPS diselenggarakan sesuai waktu yang ditetapkan oleh KPU.
- (3) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan bahwa sebelum pemungutan suara dimulai, KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. memeriksa keadaan seluruh surat suara; dan
 - e. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (4) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan bahwa KPPS membuat berita acara dimulainya pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan 2 (dua) orang anggota KPPS.
- (5) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan bahwa Ketua KPPS menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.

Paragraf 2

Pengawasan Proses Pemberian Suara

Pasal 10

Pengawasan proses pemberian suara dilakukan dengan cara memastikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pemilih hanya memberikan suara sebanyak 1 (satu) kali;
- b. pemilih memberikan suara berdasarkan urutan kehadiran pemilih;
- c. pemberian suara dilakukan oleh pemilih di bilik suara;
- d. pemilih hanya memberikan suara sebanyak 1 (satu) kali.
- e. pemilih mendapatkan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dalam hal surat suara yang diterima dalam keadaan rusak atau pemilih keliru dalam cara memberikan suara;

- f. pemberian tanda khusus pada pemilih yang sudah memberikan suara; dan
- g. pemilih tidak boleh diwakili dalam memberikan suara.

Pasal 11

Pengawas Pemilu Lapangan memastikan bahwa KPPS melayani hak pilih pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik dengan ketentuan:

- a. KPPS menyiapkan TPS yang memberikan kemudahan dan harus menjamin akses gerak bagi penyandang cacat;
- b. petugas KPPS atau orang lain dapat membantu memberikan suara atas permintaan pemilih;
- c. petugas KPPS atau orang lain sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak boleh mempengaruhi pemilih dan wajib merahasiakan pilihan pemilih tersebut; dan
- d. dalam memberikan suara, pemilih tunanetra menggunakan alat bantu yang disediakan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Pengawasan Persiapan Penghitungan Suara

Pasal 12

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan penghitungan suara di TPS dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir.
- (2) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan bahwa penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan selesai di TPS yang bersangkutan pada hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 13

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai, Pengawas Pemilu Lapangan memastikan KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih yang berasal dari TPS lain;
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dalam cara memberikan suara;
 - e. surat suara yang terpakai; dan
 - f. sisa surat suara cadangan.
- (2) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan penggunaan surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatatkan dalam formulir berita acara penghitungan suara.
- (3) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan KPPS mengeluarkan seluruh surat suara dari kotak suara sebelum penghitungan suara dimulai.

Bagian Keempat

Pengawasan Penghitungan Suara

Pasal 14

Pengawas Pemilu Lapangan memastikan surat suara untuk Pemilu Kada dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.

Pasal 15

Pengawas Pemilu Lapangan memastikan bahwa penghitungan suara:

- a. dilaksanakan di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup;
- b. dilakukan secara terbuka;
- c. dapat disaksikan oleh saksi pasangan calon yang membawa surat mandat, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan masyarakat;
- d. diucapkan dengan suara yang jelas;
- e. terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung; dan
- f. dicatat pada lembar/papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.

Pasal 16

Pengawas Pemilu Lapangan memastikan hasil penghitungan suara di TPS:

- a. dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Kada;
- b. berita acara ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon;
- c. KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara ditempel di tempat umum; dan
- d. sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c memuat jumlah surat suara yang diterima, yang digunakan, yang rusak, yang keliru dicoblos, sisa surat suara cadangan, jumlah pemilih tetap, dan jumlah pemilih dari TPS lain, serta jumlah perolehan suara sah tiap pasangan calon.

Pasal 17

Pengawasan terhadap penyerahan kotak suara dilaksanakan untuk memastikan:

- a. kotak suara yang diserahkan dalam kondisi tersegel;
- b. kotak suara berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPK melalui PPS; dan
- c. surat suara terpakai, surat suara tidak terpakai, surat suara rusak, dan sisa surat suara cadangan yang masing-masing dimasukkan ke dalam amplop terpisah.

Pasal 18

Pengawas Pemilu Lapangan memastikan KPPS mengumumkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dengan cara menempelkan di tempat umum.

BAB VI

MEKANISME PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Bagian Kesatu

Pengawasan Pemungutan Suara Ulang

Pasal 19

- (1) Pengawas Pemilu memastikan bahwa pemungutan suara ulang hanya dapat dilaksanakan atas usulan KPPS yang diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK.
- (2) Pengawas Pemilu memastikan bahwa pemungutan suara ulang hanya dilakukan karena adanya kondisi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (3) Pengawas Pemilu Lapangan merekomendasikan pemungutan suara ulang apabila terdapat satu atau lebih keadaan berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- (4) Pengawas Pemilu memastikan pelaksanaan pemungutan suara ulang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

Bagian Kedua

Pengawasan Penghitungan Suara Ulang

Pasal 20

Pengawas Pemilu memastikan bahwa penghitungan suara ulang hanya dilakukan karena adanya kondisi:

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- c. saksi pasangan calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; atau
- e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

BAB VII

TEKNIS DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Teknis Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan wajib membuat laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kada.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat temuan, disertai dengan bukti awal pelanggaran yang dapat berupa surat atau dokumen, kaset rekaman, keterangan saksi, alat peraga kampanye, serta catatan atas kegiatan, tindakan, dan kejadian yang dilakukan/dialami seseorang atau sekelompok orang, dan/atau alat bukti pelanggaran lainnya.

Bagian Kedua

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 22

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan wajib melakukan kajian terhadap hasil pengawasan yang berupa temuan.
- (2) Hasil pengawasan berupa temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPPS, dan pelanggaran pidana Pemilu Kada kepada kepolisian melalui Panwaslu kecamatan.

BAB VIII

STRATEGI PENGAWASAN

Pasal 23

Strategi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kada dapat dilakukan dengan cara:

- a. mengidentifikasi titik rawan pelanggaran pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. menentukan prioritas TPS yang akan diawasi berdasarkan peta titik rawan pelanggaran;
- c. menjalin kerjasama dengan pemantau, dan pihak-pihak terkait lainnya guna mengoptimalkan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
- d. melakukan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelanggaran dan sanksi-sanksi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara kepada para pemangku kepentingan;
- e. mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kada;
- f. menyampaikan peringatan dini kepada partai politik, penyelenggara Pemilu Kada, bakal pasangan calon dan/atau pasangan calon, tim kampanye, pemilih dan pemangku kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu Kada pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara; dan
- g. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Strategi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara yang dapat dilakukan oleh pengawas pemilu lapangan, meliputi:

- a. menentukan prioritas TPS yang akan diawasi berdasarkan titik kerawanan;
- b. melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu Kada dan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara;
- c. mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kada;
- d. memberikan sosialisasi kepada pasangan calon, pelaksana kampanye, tim kampanye, dan masyarakat mengenai ketentuan larangan politik uang pada hari pemungutan dan penghitungan suara;
- e. menyampaikan peringatan dini kepada partai politik, penyelenggara Pemilu Kada, bakal pasangan calon dan atau pasangan calon, Tim kampanye pasangan calon, masyarakat pemilih, pemilih dan pemangku kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran-terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu Kada pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara; dan
- f. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kada, Pengawas Pemilu Kada dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu Kada.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.
- (3) Pengawas Pemilu mengupayakan secara maksimal agar masyarakat berperan aktif mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Untuk memudahkan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kada, peraturan ini dilengkapi dengan *checklist* sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Desember 2009

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KETUA,

ttd.

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.